



# KHUTBATUL HAAJAH

Sebagaimana yang diajarkan  
Rasulullah ﷺ kepada para Sahabatnya

SYAIKH MUHAMMAD  
NASHIRUDDIN AL-ALBANI

2011  
مكتبة روضة المحين

Maktabah Raudhah al-Muhibbin

- Judul Asli : **خطبة الحاجة**  
**Khutbat-ul-Haajah**; The sermon for necessities which Allah's Messenger ﷺ teach his companions
- Penulis : Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
- Terjemahan : **Khutbatul Haajah**; sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya
- Alih Bahasa : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah
- Desain Sampul : MRM Graph

Disebarluaskan melalui:



Website:

<http://www.raudhatulmuhibbin.org>

e-Mail: [redaksi@raudhatulmuhibbin.org](mailto:redaksi@raudhatulmuhibbin.org)

© Januari, 2010

Buku ini adalah online e-Book dari Maktabah Raudhah al Muhibbin yang diterjemahkan dari on-line e-Book versi bahasa Inggris dari situs [www.al-ibaanah.com](http://www.al-ibaanah.com) sebagaimana aslinya tanpa perubahan apapun. Diperbolehkan untuk menyebarkan dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersil

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabat dan penolong-penolongnya. Wa ba'du.

Pada hari perkawinan dengan isteri kedua, beberapa bulan setelah isteri pertamaku Ummu Abdir-Rahman meninggal, salah seorang ikhwan menawarkan untuk memberikan khutbah perkawinan, menyatakan bahwa beberapa kali dia merasakan manfaat dan pengaruhnya setiap kali dia memberikannya.

Maka saya berkata kepadanya: "Saya tidak keberatan. Namun demikian, saya ingin memberikan pendapat mengenainya, maka perhatikanlah kepadaku." Setelah membacanya, saya menemukan bahwa, umumnya, tidak ada masalah dengannya, meskipun saya memberikan beberapa koreksi terhadapnya, seperti menghilangkan hadits-hadits lemah dan menggantikannya dengan hadits-hadits yang shahih. Namun perubahan yang paling penting yang saya lakukan, dalam pandangan saya, adalah penyatuan *Khutbatul Haajah* sebagai mukadimah, yang merupakan khutbah yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya. Hal ini setelah saya meneliti jalur-jalur periwayatan dan lafadznya dari berbagai kitab Sunnah yang telah dimurnikan.

Ini adalah khutbah yang sama yang dipakai oleh Salafus Shalih ketika memulai majelis, buku-buku dan berbagai perkara sebagaimana yang akan dijelaskan dalam kesimpulan dari risalah ini, insya Allah.

Kemudian terpikir olehku bahwa saya harus mengumpulkan penelitian itu dalam risalah ini sebagai peringatan terhadap diriku dan dengan harapan agar orang lain dapat mengambil manfaat darinya. Maka saya membagi risalah ini kedalam dua bagian dan sebuah kesimpulan.

Dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung dan penolongku.

Muhammad Nasiruddin Al-Albani.

### Bagian Pertama: Nash Khutbah

[ أن ] الحمد لله [ نحمده ، و ] نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله  
من شرور أنفسنا [ ومن سيئات أعمالنا ]

[Sesungguhnya],<sup>1</sup> segala puji bagi Allah, [kami memuji-Nya], kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami [dan dari kejahatan amal perbuatan kami].

من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له ، وأشهد أن  
لا إله إلا الله [ وحده لا شريك له ] وأشهد أن محمدا عبده و  
رسوله .

Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi<sup>2</sup> bahwa tidak ada tuhan yang berhak

---

<sup>1</sup> Kata yang terdapat dalam tanda kurung adalah tambahan yang shahih dari riwayat yang lain. Kami menempatkan kata-kata tersebut di dalam kurung agar para pembaca mengetahuinya.

<sup>2</sup> Dapat dilihat disini bahwa kata kerja berbentuk tunggal berbeda dengan kata kerja sebelumnya yang berbentuk jamak. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله memberikan penjelasan hikmah mengenainya, sebagaimana yang disampaikan muridnya Ibnu Qayyim dalam *Tahdzibus Sunan* (3/54). Dia berkata: “Semua hadits memiliki kesamaan bahwa kata kerja ‘memohon pertolongan’, ‘ampunan’, dan

‘perlindungan’ kepada Allah muncul dalam bentuk jamak, sedangkan persaksian akan keimanan muncul dalam bentuk tunggal – yakni **Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah – [Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya] – dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.**” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Karena tidak ada yang dapat bersaksi akan keimanan atas nama orang lain, dan penguasaan (kesaksian) tidak dapat diterima dalam keadaan apapun, pernyataan persaksian akan keimanan terlihat disini berbentuk tunggal. Dan karena memohon pertolongan, perlindungan dan ampunan dapat diterima atas nama orang lain, karena seseorang dapat memohon kepada Allah untuk mengampuni orang lain dan menolongnya dan dia dapat memohon perlindungan Allah baginya, terlihat disini berbentuk jamak. Itulah sebabnya Nabi ﷺ berdoa: **“Ya Allah, tolonglah kami, berilah kami perlindungan dan ampunilah kami.”** Beliau ﷺ mengatakan ini dalam riwayat Ibnu Mas’ud ؓ. Dan tidak terdapat di dalam hadits ini lafadz: **‘Kami memuji-Nya’**. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas ؓ, lafadz ini **“Kami memuji-Nya”** terdapat dalam bentuk jamak meskipun tidak ada seseorang yang dapat mengambil peran memuji (Allah) atas nama orang lain dan meskipun perwakilan hal tersebut tidak diterima...

Ada penjelasan lain mengenai hal ini, yakni perbuatan meminta pertolongan, memohon perlindungan dan ampunan semuanya adalah permintaan dan harapan. Maka disunnahkan untuk berdoa memohon bagi dirinya dan juga bagi saudara-saudara Mukmin. Adapun mengenai Syahadat, maka hal tersebut adalah pemberitahuan dimana seseorang mengabarkan kepada orang lain bahwa dia bersaksi atas Keesaan Allah dan kerasulan Nabi. Ini adalah pemberitahuan yang berhubungan dengan keimanan dan penegasan dari hati seseorang. Seseorang hanya dapat memberitahukan keimanan tentang dirinya karena dia mengetahui keadaan dirinya, berbeda dengan dia mengabarkan keimanan yang serupa dari orang lain. Dia dapat mengabarkan mengenai pernyataan dan perkataan seseorang tetapi tidak pada apa yang terdapat di dalam hatinya. Wallahu a’lam. Lafadz: **“Kami memuji-Nya”** terdapat di dalam hadits Ibnu Mas’ud ؓ dari dua riwayat, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Hal itu

disembah kecuali Allah – [Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya] – dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS Al-Imra [3] : 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS An-Nisa [4] : 1)

---

juga disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* dan kitab lainnya, yang akan disebutkan kemudian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ  
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS Al-Ahzab [33] : 70-71)

[Amma ba'du]: Kemudian beliau ﷺ menyebutkan hajatnya.



## Bagian Kedua: Takhrij Khutbah

Khutbah yang diberkahi ini telah diriwayatkan dari enam sahabat, yakni: Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, Nubait bin Sharit, dan Aisyah رضي الله عنها dan dari seorang tabi'in Az-Zuhri رضي الله عنه.

**1. Hadits Ibnu Mas'ud**, yang memiliki empat jalur periwiyatan yang berasal darinya.

**Pertama:** Abu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdillah bahwa ayahnya (Abdullah bin Mas'ud) berkata:

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ [ في  
النكاح وغيره ] : الحمد لله

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kami Khutbatul Haajah [untuk pernikahan dan selainnya], berkata: “Segala puji bagi Allah...” (al-hadits)

Dikeluarkan oleh Abu Dawud (1/3310, An-Nasa'i (1/208), Al-Hakim (2/182-183), At-Tayalisi (no. 338), Ahmad (no. 3720 dan 4115), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (342/1), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dan Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (7/146) dari beberapa jalur periwiyatan yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud رضي الله عنه .

Saya katakan: Para perawi dalam sanad periwiyatan semuanya tsiqah. Namun sanadnya terputus, karena An-Nasa'i berkata setelah menukilnya:

“Abu Ubaidah tidak mendengar (suatu riwayat) dari ayahnya, dan tidak juga Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud atau Abdul Jabbar bin Wa’il bin Hajr.”

Tambahan terhadap hadits: **“untuk pernikahan dan selainnya”** ditemukan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Sufyan dari Abu Ishaq. Pada awalnya, penambahan ini terlihat berasal dari perkataan Ibnu Mas’ud, namun Syu’bah tidak sependapat dengan hal ini, dan menempatkannya sebagai perkataan Abu Ishak, dimana dia berkata:

قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح أو في غيرها ؟ قال :  
في كل حاجة

“Saya berkata kepada Abu Ishak: ‘Apakah ini untuk pernikahan, atau khutbah untuk keadaan lainnya?’ Dia berkata: ‘Untuk setiap keperluan (yakni hajat).’ (Riwayat Ath-Thayalisi).

Tambahan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah dari At-Tahawi, dan tambahan yang pertama juga dari Ahmad menurut suatu riwayat. Al-Hakim meriwayatkan tambahan kedua dan keenam. An-Nasa’i ketiga, Ath-Thabrani kelima dan Ad-Darimi tambahan kedua dan keenam.

**Kedua:** Abul Ahwas meriwayatkan bahwa Abdullah (bin Mas’ud) berkata:

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ،  
والتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ. . فَذَكَرَهُ .

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kami tasyahud dalam shalat dan tasyahud untuk keperluan (hajjat). Tasyahud untuk hajjat adalah...” Kemudian dia menyebutkan haditsnya.

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i (2/29), At-Tirmidzi (2/178), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dari Al-A’masy, Ibnu Majah (1/584-585) dari Yanus bin Abi Ishak, At-Tahawi (1/4) dan Al-Baihaqi (3/214) dari Al-Mas’adi. Tiga yang terakhir ini diriwayatkan dari Abu Ishak darinya (yakni Abul Ahwas).

At-Tirmidzi berkata: ‘Hadits hasan diriwayatkan dari Al-A’masy dari Abu Ishaq dari Abul Ahwas dari Nabi ﷺ. Juga diriwayatkan dari Syu’bah dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah (bin Mas’ud) dari Nabi ﷺ. Kedua hadits ini shahih, karena Israil mengumpulkan keduanya dan berkata: ‘Diriwayat-kan oleh Abu Ishak dari Abul Ahwas dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi ﷺ.

Saya katakan: Ahmad (no. 4116) menyambungkan riwayat Israil ini sebagaimana Abu Dawud dan Al-Baihaqi dari Waki’, yang berkata: Israil me-riwayatkannya kepada kami.

Israil tidak sendirian dalam meriwayatkannya. Bahkan dia diikuti oleh Syu’bah sebagaimana yang terdapat dalam Ahmad (no. 3721), At-Tahawi dan Al-Baihaqi. Ini membuktikan keshahihan kedua sanad periwayatan dari Ibnu Mas’ud. Namun, bagian pertama terputus, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Adapun untuk sanad yang kedua ini, maka ia shahih menurut syarat Muslim.

Dalam riwayat ini, terdapat tambahan pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh semua pengumpul hadits, kecuali Ibnu Majah. Bagaimanapun juga, ia dan At-Tahawi

meriwayatkan hadits tersebut dengan tambahan kedua. Dan ketiganya bersama dengan At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan tambahan ketiga. Tambahan keempat juga dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu Majah.

**Ketiga:** Imran Al-Qatan meriwayatkan dari Qatadah dari Abdurrahbin dari Abu Iyyad bahwa Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata:

« أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ :  
« الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ .. » الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِهِ « عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ »

“Apabila Rasulullah ﷺ tasyahud, beliau membaca: ‘Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan kami meminta ampunan-Nya...’ sampai pada bagian ‘...hamba dan rasul-Nya.’”

Dia menambahkan:

« أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَ مَنْ يَعْصِيهِمَا ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ ، وَ لَا  
يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا »

“Dia mengutusnyanya dengan haq sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan di tengah-tengah akhir zaman. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, dia tidak membahayakan melainkankan

dirinya sendiri, dan dia tidak membahayakan Allah sedikitpun.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/172 & 331), Al-Baihaqi (3/215 & 7/146) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, yang sebaliknya berkata: **“Beliau membaca untuk Khutbatul Haajah...”**

Sanad dari riwayat ini lemah, terdapat cacat pada Abu Iyyad yakni Al-Madani (dari Madinah). Al-Hafizh (Ibnu Hajar) berkata mengenai dirinya dalam *At-Taqrib*: “Dia tidak dikenal”.

Sekelompok ulama telah mengabaikan cacat ini, yang pertama diantaranya menurut apa yang saya temukan adalah Al-Mundziri, sebagaimana yang terdapat dalam *Mukhtasar Sunan*-nya, yang menganggap cacatnya karena Imran (di dalam sanad). Dia berkata: “Dalam sanad riwayatnya terdapat Imran bin Dawur Al-Qathan, dan ada beberapa komentar yang dibuat terhadapnya.”

Ibnu Qayyim yang perkataannya akan disebutkan kemudian, mengikutinya dalam hal ini, sebagaimana juga Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (3/224) dimana dia berkata: “Dalam sanadnya terdapat Imran bin Dawur – asalnya tercatat sebagai Daran, tetapi ini tidak benar – Abul Awam Al-Basri Affan berkata: ‘Dia tsiqah’. Al-Bukhari menggunakannya sebagai penguat, sedangkan Yahya bin Ma’in dan An-Nasa’i berkata: ‘Dia lemah dalam hadits’.

Yang paling jauh dari kebenaran mengenai perkara ini adalah Imam An-Nawawi رحمته الله, sebagaimana yang dia katakan dalam *Syarah Shahih Muslim* (6/160): “Sanadnya shahih!”

Saya meyakini bahwa cacat yang sesungguhnya yang saya sebutkan (di atas) terlewatkan olehnya. Dan jika halnya tidak demikian, maka jika bukan karena cacat ini, menurut saya haditsnya *hasan*.

Lebih lanjut, terdapat kontradiksi dalam matan riwayat ini, yakni pada bagian: “...**dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya...**” Hal ini karena telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penggunaan istilah seperti itu, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Adi bin Hatim dimana dia رضي الله عنه berkata bahwa:

أن رجلاً خطبَ عند النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : من يُطع الله ورسوله فقد رَشَدَ، ومن يَعصِيهما فقد غوى، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم «بئسَ الخطيبَ أنتَ، قل: ومن يعصِ الله ورسوله»

“Seorang laki-laki pernah berkhotbah di sisi Nabi ﷺ, dia berkata: ‘Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, maka dia telah sesat.’ Maka Rasulullah ﷺ: ‘**Engkau khatib yang buruk. Katakanlah: ‘dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya’.**”

Diriwayatkan oleh Muslim 93/12-13), Abu Dawud (1/172), An-Nasa’i (2/179), Al-Baihaqi (3/216) dan Ahmad (4/256 dan 378).

Anda lihat bahwa Nabi ﷺ menegur khatib karena mengatakan “...**dan barangsiapa yang durhaka kepada**

**keduanya.”** Inilah sebabnya mengapa Ibnu Qayim berkata di dalam *Thadhibus Sunan* (3/55): “Oleh karena itu jika Imran bin Dawur shahih, maka mungkin sebagian dari mereka meriwayatkan berdasarkan maknanya, mengira bahwa kedua lafadz tersebut sama, dan kenyataan bahwa hadits: **‘Engkau seorang khatib yang buruk’** tidak sampai kepada mereka. Dan Imran bukanlah tipe penghafal hadits.”

Saya katakan: Kami telah menjelaskan sebelumnya mengenai cacat dari hadits tersebut. Dan kini telah jelas bagiku bahwa jika sanad periwayatannya shahih, tidak akan ditolak berdasarkan pernyataan Nabi yang lain, karena beliau ﷺ dapat melakukannya, sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Hal ini khususnya karena perkataan yang serupa dengan hal tersebut terdapat dalam hadits ini yang telah diriwayatkan secara shahih dari beliau ﷺ sebagaimana yang anda lihat dalam pernyataan An-Nawawi. Maka ini adalah salah satu sifat dan karakteristik yang hanya dimiliki oleh Nabi ﷺ.

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Shahih Muslim*: “Al-Qadhi dan sekelompok ulama berkata: bahwa beliau ﷺ menegur laki-laki tersebut karena dia menggabungkan dirinya ﷻ dengan penyebutan dhamir yang bersamaan (dengan Allah) – sebuah perbuatan yang menunjukkan kesamaan (diantara keduanya). Beliau ﷻ memerintahkan dia, ketika menyebutkan keduanya secara bersamaan, untuk menyebutkan nama Allah lebih dulu (secara terpisah), sebagai pengagungan kepadanya. Contohnya dapat dilihat dalam sabda beliau ﷺ yang lain:

لا يقل أحدكم ما شاء الله و شاء فلان ولكن ليقل : ما شاء الله  
ثم شاء فلان

“Janganlah salah seorang dari kalian berkata: “Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Tetapi kataknlah: “Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan.”

Pandangan yang benar: Apakah alasan atas pelarangan ini karena kenyataan bahwa keadaan khutbah adalah untuk menjelaskan dan menerangkan dan menghindari penggunaan isyarat dan simbol-simbol. Inilah mengapa diriwayatkan secara shahih dalam Kumpulan Kitab Shahih bahwa ketika Nabi ﷺ membuat sebuah pernyataan, beliau mengulangnya tiga kali, sehingga dapat dipahami. Adapun orang-orang yang berpegang kepada pendapat pertama (yakni yang disebutkan di atas dari Al-Qadhi dan lainnya), maka ia lemah karena beberapa alasan, salah satunya adalah penggunaan *dhamir* dengan cara ini ditemukan berulang kali dalam hadits shahih yang memuat sabda Rasulullah ﷺ. Contohnya adalah sabda beliau ﷺ:

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

**“Bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada semua orang selain keduanya”** sebagaimana juga hadits-hadits lainnya.

Penggunaan *dhamir mutsanna* disini hanya (dibolehkan) karena perkataan tersebut tidak diucapkan pada saat khutbah dan peringatan. Bahkan perkataan tersebut diucapkan dalam rangka mengajarkan sebuah hukum. Hal ini bertentangan dengan khutbah peringatan, karena maksud dibalikinya adalah tidak untuk menghafalkannya, namun untuk peringatan dan dipengaruhi olehnya. Yang mendukung hal ini adalah hadits



yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata:

عَلَّمْنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ . . . وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kami Khutbatul Haajah: ‘Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya... dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, dia tidak membahayakan siapapun melainkan dirinya sendiri, dan tidak membahayakan Allah sedikitpun.”

Wallahu a’lam (Akhir perkataan An-Nawawi).

Saya katakan: Apa yang oleh An-Nawawi dianggap lemah disini adalah pendapat yang benar, sedangkan apa yang dianggapnya benar sesungguhnya merupakan pendapat yang lemah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama:* Perkataannya: “Sebab pelarangan ini adalah karena keadaan khutbah adalah untuk menjelaskan dan menerangkan” telah dikomentari oleh pentahqiq As-Sindi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam catatannya terhadap Shahih Muslim, dimana dia berkata: “Ini adalah pendapat yang sangat lemah, karena jika ini merupakan alasan teguran beliau ﷺ terhadap khatib, maka hal itu hanya akan berlaku pada waktu-waktu ketidakpastian timbul karena penggunaan sebuah *dhamir*, dan adapun pada waktu-waktu dimana tidak ada ketidakpastian yang disebabkan oleh penggunaan sebuah *dhamir*, maka hal itu tidak berlaku. Dan jika tidak demikian, maka menyebutkan *dhamir* dalam khutbah (Jum’at) akan

dipersalahkan dan dilarang, dan ini bukanlah kejadiannya. Bagaimanapun juga, menyebutkan (dhamir) secara eksplisit di beberapa tempat dalam khutbah boleh jadi diingkari, maka perhatikanlah.”

*Kedua:* Dia mendukung apa yang ditunjukkan dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dengan mengklaim bahwa sanadnya shahih. Namun demikian, ini tidak shahih disebabkan adanya perawi yang tidak diketahui di dalam sanadnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

*Ketiga:* Berasumsi bahwa sanad hadits tersebut shahih, hadits tersebut hanya membuktikan bahwa hal itu diperbolehkan (menyandingkan Allah dan Rasul-Nya dalam sebuah *dhamir*) jika Nabi ﷺ mengajarkan para Sahabatnya demikian, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Shahih Muslim, tetapi hal itu tidak demikian. Maka hal ini adalah kesalahan lain dari Imam An-Nawawi, karena dia mengatakan bahwa matan hadits, menurut Abu Dawud, muncul dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ mengajarkan kami Khutbatul Haajah...”

Namun demikian, lafazh ini tidak ditemukan di dalam riwayat manapun dari orang-orang yang menyampaikan hadits ini dalam keadaan ini kecuali dua jalur periwayatan yang pertama, yang (meskipun keduanya memiliki lafazh “Rasulullah ﷺ mengajarkan kami...”) tidak mengandung tambahan yang lemah ini: “Dia mengutusnyanya dengan kebenaran...dst,” sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Maka hal ini seolah An-Nawawi رحمته الله bingung antara hadits yang satu dengan yang lainnya, dan hal ini berakibat beliau menukil lafazh bagi hadits tersebut yang tidak memiliki dasar dari hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai hadits ini, maka perhatikanlah.

**Keempat:** Perkataannya: “Penggunaan dhamir dalam keadaan ini ditemukan berulang dalam hadits-hadits shahih yang mengandung perkataan Rasulullah ﷺ tidak merupakan dalil bagi pendapat yang dipegangnya. Bahkan yang dapat diambil dari klaim tersebut adalah bahwa pernyataan ini (yakni menyandingkan Allah dan Rasul-Nya dalam satu dhamir) hanya bagi beliau ﷺ saja dan bukan sesuatu yang diajarkan kepada umatnya. Maka berdasarkan hal ini, munculnya penggunaan dhamir tersebut dari Nabi ﷺ tidak bertentangan dengan hadits yang disebutkan sebelumnya dari Adi bin Hatim<sup>3</sup> رضي الله عنه karena prinsip-prinsip yang telah disepakati, seperti:

القولُ مقدَّمٌ على الفعلِ عند التعارضِ

**“Perkataan mendahului perbuatan kadang seolah periwiyatan yang berbeda”** Maka penggunaan dhamir tersebut diperbolehkan bagi beliau ﷺ saja diluar umatnya.

Hikmah dibalik perbedaan ini jelas. Yang demikian karena beliau ﷺ tidak dalam kedudukan dimana dapat dipahami dari perkataan beliau bahwa beliau bermaksud akan sesuatu yang tidak sesuai kepada Rububiyah dan Uluhiyah Allah. Hal ini bertolak belakang dengan yang lainnya, karena hal tersebut dapat dipahami dari perkataan mereka (yang mana hal ini tidak sama dengan perkataan beliau ﷺ). Inilah sebabnya mengapa Beliau ﷺ memerintahkan kita untuk menghindari perkara yang meragukan dan menjernihkan niat seseorang, berdasarkan prinsip dasar yang terdapat dalam sabda beliau ﷺ:

---

<sup>3</sup> Yang dimaksudkan adalah hadits dimana Nabi ﷺ bersabda: “Engaku seorang khatib yang buruk...”

## دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.”<sup>4</sup>

Kemudian saya menemukan bahwa Al-Izz bin Abdis Salam mendahuluiku dalam pendapat yang kuambil, sebagaimana yang dinukil As-Sindi darinya dalam catatannya terhadap *Sunan An-Nasa’i* (hal. 80), dimana dia berkata:

“Dan Syaikh Izzuddin berkata: “Dari kekhususan karakteristik beliau ﷺ adalah diperbolehkan bagi beliau untuk menggabungkan dirinya dengan Tuhannya dalam dhamir yang sama, manakala hal tersebut terlarang bagi selain beliau. Alasan mengapa hal ini tidak diperbolehkan bagi orang lain selain beliau adalah karena apabila seseorang selain beliau ﷺ menggabungkan dengan cara tersebut, maka secara umum dianggap sebagai upaya untuk membuat persamaan (antara Allah dan Rasul-Nya). Dal hal tersebut tidak demikian dengan Nabi ﷺ karena kedudukan beliau tidak memungkinkan pemikiran yang seperti itu dibayangkan terhadap beliau ﷺ.”

Hal ini secara keseluruhan sesuai dengan pendapat yang kami pilih, segala puji bagi Allah atas taufiq-Nya.

Sebelum menyebutkan hal ini, As-Sindi menukil perkataan Al-Qurtubi dimana dia menyelaraskan kedua hadtis Ibnu Mas’ud, yang dipandanginya sebagai hadits shahih (!) dan hadits Adi bin Hatim dari empat sudut pandang, menyatakan bahwa dia

---

<sup>4</sup> Hadits shahih yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat. Saya telah mengeluarkannya dalam *Irwa al-Ghalil* yakni dari penjasanku terhadap hadits dalam *Manarus Sabil* (no. 2134)

berpegang pada sebagian pendapat yang kami pilih, maka silahkan merujuk kepadanya jika anda menginginkannya.

Dan ini seolah An-Nawawi mengikutinya karena dia juga menyatakan bahwa hadits tersebut shahih. Dan kami telah menjelaskan bahwa ini salah.

Pendapat tersebut juga diambil oleh Abul Hasan As-Sindi رحمته الله, sebagaimana dia katakan: “Maka adalah benar mengatakan bahwa: ‘Menggabungkan Allah dan Rasul-Nya dalam *dhamir* yang sama melanggar pengagungan yang wajib diperhatikan oleh setiap pembicara (ketika menyebut tentang Allah). Dan ia memberikan dugaan kesamaan antara Allah dan Rasul-Nya dalam pemikiran sebagian pendengar yang memiliki pemahaman yang terbatas. Maka hukumnya bervariasi tergantung kepada pembicara dan pendengar. Wallahu ta’ala a’lam.

Saya melihat bahwa apa yang benar adalah menyamaratakan (penerapan) hukum ini untuk mencegah cara atau perbuatan sesuai dengan makna umum dari hadits: **“Janganlah berkata salah seorang dari kalian: ‘Atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan...dst (al-hadits)<sup>5</sup>**

Dari sudut pandang inilah, hadits Adi bin Hatim diriwayatkan. Adapun pendapat yang dipegang oleh As-Sindi, yang telah kami nukilkan sebelumnya dan yang menyatakan bahwa menyebutkan *dhamir* dalam khutbah (Jum’at) adalah tercela, maka dia mendasarkannya pada hadits Ibnu Mas’ud.

---

<sup>5</sup> Hadits ini saya keluarkan dalam bukuku *Silsilah Hadits Ash-Shahihah* (no. 136).

Dan anda telah mengetahui bahwa tidak ada dalil di dalamnya baik dari segi sanadnya maupun matan haditsnya.

Lebih lanjut, Saya telah merefleksikan pernyataannya: “Bagaimanapun juga, menyebutkan (dhamir) secara eksplisit di beberapa tempat dalam khutbah boleh jadi diingkari” dan tidak ada alasan penerapannya, kecuali jika muncul dari prespektif selera seseorang. Tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan jika bertentangan dengan petunjuk yang disyariatkan, wallahu ta’ala a’lam.

**Keempat:** Huraits meriwayatkan dari Wasil al-Ahdab dari Shaqiq dari Abdullah bin Ma’sud رضي الله عنه dimana dia berkata:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهدَ والخطبةَ ،  
كما يعلمنا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . . . والخطبةَ : الحمد لله . . .

“Rasulullah ﷺ mengajari kami tasyahud dan khutbah sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surat dari Al-Qur’an... dan khutbah: Segala puji bagi Allah...dst.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (7/146 % 147); Sanad hadits ini lemah karena Huraits, yaitu Ibnu Abi Matr Amr Al-Fazari. Dia lemah menurut ijma para ulama).

Hadits ke dua dan ke empat terdapat dalam jalur periwayatan ini.

## 2. Hadits Abu Musa Al-Asy'ari ؓ

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/342) bersama dengan hadits sebelumnya dari Ibnu Mas'ud dengan menggunakan jalur periwayatan pertama. Dia menyebutkan-nya sampai pada bagian dimana Beliau ؓ bersabda: **“Dan Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya”**, kemudian menambahkan yang berikut:

قال أبو عُبَيْدَةَ : وَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُوسَى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَصَلَ خُطْبَتِكَ بَأْسِي مِنَ الْقُرْآنِ ، تَقُولُ : ( قُلْتُ : فَذَكَرَ آيَاتِ الثَّلَاثِ وَ فِيهِ ) أَمَا بَعْدُ : ثُمَّ تَكَلَّمَ بِحَاجَتِكَ

“Abu Ubaidah berkata: “Saya mendengar Abu Musa bahwa dia ؓ berkata: ‘Rasulullah ؓ berkata: **“Jika kamu ingin menghubungkan khutbahmu dengan ayat-ayat dari Al-Qur’an maka katakan-lah...(kemudian beliau menyebutkan tiga ayat Al-Qur’an)... Amma ba’du: Kemudian sebutkanlah khutbahmu.”**”

Al-Haitsami juga menyebutkannya di dalam *Majmu’az-Zawaa’id* (4/288) dan berkata: “Abu Ya’la Al-Tabrani meriwayatkannya di dalam *Al-Ausat* dan *Al-Kabir* dalam bentuk yang ringkas. Para perawinya adalah *tsiqat* (terpercaya). Hadits Abu Musa ini tersambung. Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya.”

Saya katakan: Saya telah mencarinya dalam *musnad* Abdullah bin Mas’ud ؓ yang terdapat dalam *Al-Mu’jam Al-Kabir* tetapi

tidak dapat menemukannya. Sepertinya kemungkinan terdapat dalam *musnad* Abu Musa yang terdapat dalam kitab tersebut, namun jilid dimana terdapat *musnad* tersebut tidak terdapat di Perpustakaan Adz-Dzahiriyah.

### 3. Hadits Abdullah bin Abbas ؓ

Dia berkata: “Dimad tiba di Makkah, dia berasal dari suku Azd Syanu’ah dan dia melakukan mantra untuk menyembuhkan orang dari sihir. Ketika dia mendengar orang-orang bodoh dari penduduk Makkah berkata sesungguhnya Mummad gila, dia berkata: “Jika sekiranya aku melihat orang ini, mungkin Allah akan menyembuhkannya melalui tanganku.” Maka dia pergi menemui beliau dan berkata, ‘Wahai Muhammad, saya memakai mantra-mantra untuk melindungi dari sihir dan Allah menyembuhkan siapa yang Dia kehendaki melalui tanganku. Apakah engkau ingin mencobanya?’ Rasulullah ﷺ berkata:

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن  
يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك  
له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، أما بعد

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Barangsiapa yang Allah tunjuki, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada petunjuk baginya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah, Maha Esa Dia tidak ada



sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Amma ba'du..."

Dia (Dimad) berkata: 'Dapatkan engkau mengulangi kalimat itu lagi untukku?' Lalu Rasulullah ﷺ mengulangi perkataan tersebut kepadanya tiga kali, sehingga dia berkata: 'Saya sungguh telah mendengar perkataan syaitan, perkataan penyihir, perkataan penyair, tetapi saya belum pernah mendengar perkataan seperti ini, yang menyentuh kedalaman samudera. Berikan tanganmu agar saya dapat berbaiat kepadamu dalam Islam.' Dia memberikan sumpahnya kepada Nabi. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: "Dan juga atas nama kaummu?" Dia (Dimad) berkata: "Dan atas nama kaumku."

Ketika Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan, mereka melewati kaum Dimad, maka pemimpin pasukan berkata kepada bala tentaranya: "Apakah kalian mendapatkan sesuatu dari mereka?" Salah seorang dari pasukan berkata: "Saya mendapatkan satu sendok dari mereka." Maka dia berkata kepada orang itu: "Kembalikan ia karena ini adalah kaum Dimad."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/12) dan juga Al-Baihaqi dalam bentuk lengkapnya. Ahmad hanya meriwayatkan bagian khutbah darinya (no. 3275), demikian juga Ibnu Majah (1/575) dan Ath-Thahawi, namun demikian matannya dan sebagian dari sanadnya telah ditinggalkan dalam edisi cetak. Dan kata: Amma ba'du" tidak ditemukan dalam *Musnad* Ahmad.

Dalam hadits ini terdapat tambahan kedua, sebagaimana yang dapat anda saksikan, di bagian: 'dan kami memohon

ampun kepada-Nya.” Syaikhul Islam ragu-ragu dalam hal menegaskan penambahan ini, namun demikian ini adalah shahih dan tsabit, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya.

#### 4. Hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه

Diriwayatkan oleh A-Khatib (14/440,441) dari jalan Amru bin Syamir dari Abu Ja’far Muhammad bin Ali yang meriwayatkan dari Ali bin Husain darinya (yakni Husain): “Ketika Nabi ﷺ duduk di atas mimbar, beliau berkata:

« الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحديث إلى قوله : " وأن محمدا عبده ورسوله»

“Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan beriman kepada-Nya, dan aku bertawakkal kepada-Nya, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami, dan kejahatan amal perbuatan kami... al-hadits sampai perkataan beliau: ...dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

Sanad hadits ini sangat lemah (*dha’if jiddan*), dan cacatnya terletak pada Amru bin Syamir karena dia adalah seorang pendusta dan pemalsu hadits. Akan tetapi hadits ini memiliki sumber selain sanad ini. Imam Ahmad (3/371) meriwayatkan: Waki’ meriwayatkan kepada kami dari Sufyan dari Ja’far dari ayahnya bahwa Jabir رضي الله عنه berkata:

“Rasulullah ﷺ berdiri dan memberikan khutbah. Maka beliau memuji Allah dan mensucikan-Nya dengan apa yang Dia miliki, dan berkata:

«من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» .

“Barangsiapa yang Allah tunjuki, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Sesungguhnya sebaik-baik perkata-an adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah.”

Dan manakala beliau ﷺ menyebutkan hari kiamat, matanya menjadi merah, suaranya menjadi keras, dan kemarahannya menjadi bertambah, seolah-olah beliau memperingatkan sebuah pasukan segera datang menyerang dan berkata: “Mereka akan datang kepadamu di pagi hari. Mereka akan datang kepadamu di malam hari.”

(Dan beliau ﷺ bersabda)

«من ترك مالا فللورثة، ومن ترك ضياعاً أو ديناً فعلى وإلى، وأنا وليُّ المؤمنين»

“Barangsiapa yang meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan kerugian atau

utang maka itu adalah atas diriku dan untuukku. Dan aku adalah wali orang-orang yang beriman.”

Saya katakan: Sanadnya shahih menurut syarat Muslim. Bahkan ia mengeluarkannya dalam *Shahih*-nya (3/1), demikian juga Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (3/214) dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah yang meriwayatkannya dari Waki’.

Muslim tidak memasukkan semua lafadz hadits, dan untuk sisa hadits tersebut ia merujuk pada lafadz yang ia sebutkan dalam hadits sebelum ini, yang diriwayatkan dari jalan Abdul Wahhab bin Abdil Majid dari Ja’far. Namun di dalam riwayat itu mengganti lafadz “**وكلّ محدثة بدعة**” “**setiap perkara yang baru adalah bid’ah**” dengan “**وكلّ بدعة ضلالة**” “**setiap bid’ah adalah sesat.**”

Al-Baihaqi menggabungkan kedua lafadz ini dalam riwayatnya. Dia juga menggabungkan keduanya dalam kitabnya *al-Asma was-Sifat* dalam cara yang sama meriwayatkannya dari jalan Ibnu Al-Mubarak dari Sufyan. Dia menghubungkan periwayatan itu kepadanya, dan menambahkan:

«**ولكلّ ضلالةٍ في النار**»

“Setiap kesesatan tempatnya di neraka.”

Hadits ini juga ditemukan di dalam An-Nasa’i (1/234) dengan kedua lafadz pertama dari jalan Ibnu Al-Mubarak. Sanadnya shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Iqamatud Dalil ‘Ala Ibtalit Tahlil* yang terdapat dalam *Fatawaa*-nya (3/58).

Lebih lanjut, Imam Ahmad (3/319) mengatakan: ‘Yahya meriwayatkan kepada kami dari Ja’far hadits yang sama dengan lafadz: “Rasulullah ﷺ berkata di dalam khutbahnya setelah mengucapkan tasyahud: **“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah...”**” [Lalu ia meriwayatkan hadits yang serupa dengan bentuk yang singkat]

Saya katakan: Sanad hadits ini juga shahih berdasarkan syarat Muslim. Perkataannya ﷺ: “setelah mengucapkan tasyahud” merujuk pada tasyahud yang telah diriwayatkan dalam lafadz yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas’ud ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ. Ini juga menunjukkan bahwa hal itu sudah populer dan sangat dikenal di kalangan mereka hingga perawi mencukupkan dengan menyebutkannya demikian (yakni tasyahud) tanpa menyebutkan tasyahud tersebut secara keseluruhan.

## 5. Hadits Nubait bin Sharit

Dia ﷺ meriwayatkan: “Saya duduk di belakang Abu Ali di punggung seekor unta, ketika Nabi ﷺ berkhotbah bersama (atau kepada) jama’ah. Beliau ﷺ bersabda:

« الحمد لله ، نحمدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أوصيكم بتقوى الله ، أي يومٍ أحرمٌ ؟ » قالوا: هذا . قال : « فأى شهرٍ أحرمٌ ؟ » . قالوا : هذا . قال : « فأى بلدٍ أحرمٌ ؟ » قالوا : هذا البلد . قال : « فإن

دماءكم ، وأموالكم حرامّ عليكم ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan kami memohon ampunan-Nya. Dan saya bersaksi tidak ada tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Saya nasihatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Hari apakah yang paling diharamkan?” Mereka berkata: “Hari ini.”

Beliau ﷺ berkata: “Bulan apa yang paling haram?” Mereka berkata, “Bulan ini.”

Beliau ﷺ berkata: “Tanah apakah yang paling haram?” Mereka berkata, “Tanah ini.”

Maka beliau ﷺ bersabda: “Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram bagi kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini.”

Al-Baihaqi (3/215) meriwayatkannya dari jalan Abu Ghassam Malik bin Isma’il an-Nahdi: Musa bin Muhammad al-Ansari meriwayatkan kepada kami, dia berakta: Abu Malik meriwayatkan kepada kami darinya.

Saya katakan: Para perawi dari sanad ini tsiqah kecuali Musa bin Muhammad al-Anshari. Tampaknya dia adalah Al-Makzumi al-Madani. Jika benar dia adalah Al-Makzumi al-Madani, maka dia adalah lemah. Dan jika dia adalah orang lain, maka saya tidak mengetahui tentangnya.

## 6. Hadits Aiyah Ummul Mu'minin رضيها .

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud dalam *Musnad Aisyah* (bagian 2/57) dengan sanad yang baik dari Hisham – yaitu Ibnu Urwah – dari ayahnya, bahwa ia (Urwah) berkata: “Rasulullah seringkali menggunakan kedua ayat ini di dalam khutbah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>6</sup>

Saya katakan: Inilah sebagaimana adanya pada riwayat asalnya: “dari ayahnya.” Dia tidak berkata: “Aisyah berkata...” atau sesuatu yang semisalnya. Penulis menempatkan huruf pertama shaad di atasnya menunjukkan bahwa beginilah yang terdapat pada manuskrip aslinyanya dan ini lebih benar untuk menegaskan pernyataannya: “Aisyah berkata...” berdasarkan kenyataan bahwa penulis menuliskan riwayat tersebut di dalam *musnad Aisyah*. Jika poin ini tidak tegak dalam riwayatnya, ia tidak akan memasukkannya di dalamnya (yakni *Musnad Aisyah*). Yang demikian karena hadits tersebut oleh karenanya menjadi *mursal* (yakni hilangnya Sahabat dalam sanadnya antara Nabi dengan tabi'in), sebagaimana yang jelas terlihat.

Saya juga melihat hadits lain di dalam kitabnya dimana terdapat penghilangan yang serupa. Namun demikian, di dalam riwayat tersebut masih memuat yang menjadi dalil fakta di atas. Dia berkata (1/59): *عن هشام عن أبيه قالت*: “...dari Hisham dari ayahnya bahwa dia (Aisyah) berkata...” Penulis juga menempatkan huruf shad di atasnya.

---

<sup>6</sup> Maksudnya dua ayat dalam Surat Al-Ahzab : 70-71. (pent)

Maka perkataannya: “...dia (Aisyah) berkata...” adalah dalil yang jelas bahwa yang meriwayatkan hadits tersebut bukan Urwah akan tetapi seorang wanita. Dan wanita itu tidak lain adalah Aisyah berdasarkan dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Juga karena dia meriwayatkan sejumlah riwayat dari Aisyah dan bahwa Aisyah adalah bibinya, wallahu a’lam.

## 7. Hadits Sahl bin Sa’ad

Ia ﷺ meriwayatkan: “Apabila Rasulullah ﷺ berkhotbah kepada manusia atau mengajarkan mereka sesuatu, beliau ﷺ tidak akan meninggalkan ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Diriwayatkan oleh As-Sammawaih dalam *Fawa'id*-nya dan juga dalam *Husnut Tanabbuh fi Tarkit Tashabbuh* Syaikh Muhammad al-Ghazi (5/8)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ini menjadikan total sahabat yang meriwayatkan Khutbatul Haajah menjadi tujuh orang meskipun penulis menyebutkan sebanyak enam orang di awal risalah ini, wallahu a’lam (en. trans.)



## 8. Hadits Ibnu Shihab az-Zuhri

Ibnu Wahhab berkata: “Yunus mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Ibnu Shibab mengenai *tasyahud* Rasulullah ﷺ pada hari Jum’at, maka Ibnu Shihab menjawab:

:﴿إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أُرْسِلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا ، وَنَذِيرًا ، بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَدْ رَشِدَ ، وَمَنْ يَعْصِمُهُمَا فَقَدْ غَوَى ، نَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ يَطِيعِهِ ، وَيَطِيعِ رَسُولِهِ ، وَيَتَّبِعِ رِضْوَانَهُ نَ وَيَجْتَنِبِ سَخَطَهُ ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ

﴿وله﴾

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan kami memohon ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri-diri kami. Barangsiapa yang Allah tunjuki, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, tidak ada petunjuk baginya. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Dia mengutusnyanya dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan sebelum datangnya hari Kiamat. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, akan berbahagia, dan barangsiapa yang mendurhakai keduanya, telah sesat. Kami memohon kepada Allah, Tuhan kami, untuk

menjadikan kami dari orang-orang yang mentaati-Nya, mentaati Rasul-Nya, mengerjakan apa yang Dia ridhai dan menjauhi apa yang Dia benci, karena sesungguhnya kita berasal dari-Nya dan milik-Nya.”

Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ((1/172) dan al-Baihaqi (3/215). Para perawai dalam sanadnya semuanya tsiqah. Namun, hadits ini mursal<sup>8</sup>, dan sebagai akibatnya dia menjadi dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Juga terdapat lafazh: “barangsiapa yang mendurhakai keduanya” di dalamnya dan kami telah menjelaskan sebelumnya pada pembahasan jalan periwayatan yang ketiga hadits Ibnu Mas’ud bahwa tambahan ini lemah.

Dapat dikatakan bahwa riwayat mursal ini dapat dijadikan sebagai dalil penguat untuk hadits tersebut. Tetapi saya katakan bahwa ini tidak demikian, karena *irsal* yang terdapat di dalamnya terdapat pada tempat dimana ada kemungkinan bahwa orang yang melakukan *irsal* memperoleh hadits dari perawi yang tidak dikenal yang meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه. Artinya, kemungkinan Az-Zuhri mendapatkan hadits tersebut dari Abu Iyyad yang meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud atau dari orang lain yang meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud, kemudian ia meninggalkan Ibnu Mas’ud dalam sanadnya (*irsal*). Berdasarkan kemungkinan ini, kedua hadits ini tidak dapat saling menguatkan, maka perhatikanlah.

---

<sup>8</sup> Hadits mursal adalah hadits dimana Sahabat yang menghubungkan antara Tabi’in dengan Nabi tidak terdapat di dalam sanadnya.

## KESIMPULAN

Telah jelas bagi kami melalui kumpulan hadits-hadits di atas bahwa semua khutbah hendaknya didahului oleh khutbah ini, apakah khutbah ini dilakukan pada acara walimah, shalat Jum'at atau pada kesempatan lain. Maka ini tidak hanya terkhusus untuk pesta perkawinan<sup>9</sup> sebagaimana yang disangka kebanyakan orang. Bahkan dalam beberapa riwayat hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, jelas menunjukkannya, sebagaimana yang telah terlihat sebelumnya.

Lebih jauh yang mendukung hal ini adalah perbuatan para shalafus shalih, dimana mereka mendahului kitab-kitab mereka dengan khutbah ini sebagaimana Abu Ja'far ath-Thahawi رحمته الله yang mengatakan di dalam mukadimah kitabnya *Muskhilul Authar*, "Dan saya memulai dengan apa yang beliau رضي الله عنه perintahkan kepada kami untuk memulai hajat kami dengannya, dalam apa yang telah diriwayatkan dari beliau رضي الله عنه dengan sanad yang akan saya sebutkan kemudian, insya Allah: Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah..."

---

<sup>9</sup> Catatan penting: Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ibrahim dari seorang laki-laki dan Bani Salim ia berkata, "Saya meminta kepada Nabi صلى الله عليه وسلم untuk menikahi Umamah bin Abdil Mutallah maka beliau pun menikahkan aku (dengannya) tanpa mengucapkan tasyahud," yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi, maka ini adalah hadits yang lemah karena Ismail yang tidak dikenal sebagaimana yang disebutkan di dalam *At-Taqrīb*. Lebih lanjut, ada ketidakpastian mengenai dirinya dalam hadits tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Anggaplah bahwa hadits ini shahih, satu-satunya yang dapat dijadikan dalil adalah bahwa diperbolehkan meninggalkannya sewaktu-waktu dan bukannya disyariatkan secara mutlak.

Kemudian ia melanjutkan dengan menyebutkannya selengkapnya.

Syaikhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengikuti metode ini, dimana ia secara tetap menyebutkan khutbah ini di dalam tulisan-tulisannya, sebagaimana yang jelas terlihat bagi orang-raong yang membacanya dengan teliti.

Dalam catatannya terhadap *Sunan* an-Nasa'i ketika menjelaskan perkataannya di dalam hadits: "Dan tasyahud untuk hajat", pentahqiq as-Sindi berkata: "Tampaknya hal ini berhubungan dengan semua hajat secara umum, seperti walimah dan kesempatan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam beberapa riwayat. Maka seseorang harus berpegang terhadap hal ini, menggunakannya untuk menyelesaikan dan menyempurnakan kebutuhan dan hajatnya. Itulah sebabnya mengapa asy-Syafi'i berkata: "Khutbah adalah sunnah di awal setiap perkara – sebelum jual beli, walimah dan perkara lainnya." Kata haajah (hajat) itu sendiri menunjukkan hal ini. Kemungkinan bahwa apa yang dimaksudkan dengan hajat adalah pernikahan karena di dalamnyalah dimana khutbah umumnya dilakukan selain dari hajat yang lain."

Dia mengatakan hal yang serupa di dalam catatannya terhadap *Sunan Ibnu Majah*.

Saya katakan: Kemungkinan yang kedua ini lemah, bahkan batil karena yang demikian telah diirwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ menggunakannya (yakni khutbatul haajah) pada kesempatan lain selain walimah, sebagaimana jelas dalam kisah Dimad dalam hadits Ibnu Abbas dan hadits Jabir, maka perhatikanlah.

Sebaliknya, pandangan bahwa khutbah ini harus dilakukan dalam transaksi jual beli dan hal-hal lain semisalnya, seperti sewa menyewa dan lain-lain, mengandung spekulasi yang jelas. Yang demikian karena berdasarkan pandangan bahwa penawaran dan penerimaan (transaksi) adalah wajib di dalamnya (yakni khutbah) dan ini tidak benar.

Bahkan, itu adalah sesuatu yang baru, karena manusia di zaman Nabi sampai pada zaman kita sekarang ini terus-menerus terlibat dalam transaksi seperti itu tanpa menggunakan lafadh apapun, akan tetapi hanya dengan perbuatan yang menunjukkan maksud.<sup>10</sup> Sehingga ini semua menjadi alasan untuk menyatakan bahwa khutbah di dalamnya adalah bid'ah dan perkara baru yang baru diadakan. Akad dan jual beli Nabi ﷺ yang diriwayatkan dalam kitab Sunnah yang shahih banyak dan telah dikenal, sehingga tidak perlu menyebutkannya dalam risalah ringkas ini, dan hadits-hadits itu tidak mengandung penawaran dan penerimaan di dalamnya, apalagi khutbatul haajah.

---

<sup>10</sup> Ini dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah penelitian yang dikumpulkan untuk menjelaskan dasar-dasar yang sangat besar dan bermanfaat – sebagaimana yang ia katakan – mengenai perkataan ini, yakni permintaan dan penerimaan dalam jual beli dan berpegang dengannya. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penawaran dan penerimaan tidak dibatasi oleh lafadh tertentu, bahkan melakukannya adalah bid'ah. Ia menyatakan bahwa penawaran dan penerimaan adalah sah dengan menggunakan lafadh apapun, semikian juga perbuatan lain yang menunjukkan tujuan dari jual beli. Beliau mendasari pandangannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan Bahasa Arab. Ini sebagai tambahan dari faidah dan penjelasan yang tidak terhitung yang ditemukan dalam penelitian ini, yang sepertinya tidak dapat ditemukan dimanapun. Silahkan merujuk pada *Al-Fatawa* (3/267 & 274)

Saya mengatakan ini manakala saya memiliki respek penuh kepada para imam dan mengikuti mereka di atas petunjuk mereka. Namun demikian, saya mengaggap apa yang telah saya katakan disini sebagai tanda saya mengikuti jalan mereka. karena mereka, rahimahumullah, yang mengajarkan kita untuk memiliki pendapat yang bebas dan menyatakan pandangan seseorang secara terbuka. Mereka melakukan ini dengan cara melarang kita taklid buta kepada mereka.

Mereka, seperti Imam Malik رحمته الله, berkata tentang mereka: 'Tidak seorang pun diantara kami kecuali bahwa perkataannya dapat diterima atau ditolak, kecuali laki-laki dalam kuburan ini (yakni Rasulullah).' Semoga Allah melimpahkan pahala kepada mereka dan kepada kita semua.<sup>11</sup>

Saya katakan: Tujuanku mengumpulkan risalah ini untuk menyebarkan Sunnah ini yang hampir sepenuhnya dilupakan oleh manusia. Saya mengingatkan kepada para khatib, penceramah, ustadz dan lainnya tentang kebutuhan yang sangat besar untuk memeliharanya dan membuka khutbah, tulisan dan pelajaran mereka dengannya, sehingga Allah akan mengabulkan tujuan mereka karenanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Saya nukilkan pernyataan mereka mengenai hal ini dalam mukadimah kitabku: 'Sifat Shalat Nabi' Apa yang telah Allah tetapkan sungguh telah mencapai puncaknya, karena hingga saat ini buku itu telah dicetak berulang kali, demikian juga ringkasan dan terjemahannya. Hanya kepada Allah saja segala puji dan sanjungan.

<sup>12</sup> **Catatan Penerbit (Maktabah Al-Ma'arif):** Dapat dipahami dari Syaikh رحمته الله bahwa ia memandannng Khutbatul Haajah ini adalah wajib. Sebagai akibatnya dalam buku *An-Nasihah* (hal. 81) beliau memberikan komentar berikut: "Dan ini adalah Khutbah yang Rasulullah ﷺ ajarkan kepada para sahabatnya. Ia telah ditinggalkan sekian lama hingga beberapa ulama tertentu seperti Imam Ath-

Tahawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahumullah, dan yang lainnya menghidupkannya kembali.

Kemudian hal itu ditinggalkan kembali setelah generasi berikutnya, maka kewajiban jatuh kepada kita, alhamdulillah, untuk menghidupkannya kembali. Maka saya menulis risalah yang telah dikenal tentangnya ‘**Khutbatul Haajah**’ dan Allah memberikan manfaat kepada siapa yang Dia kehendaki melaluinya – diantaranya bagi orang-orang yang mencintai As-Sunnah. Penggunaannya kembali menyebar dalam buku-buku, risalah, khutbah Jum’at dan lainnya, dan hanya bagi Allah segala sanjungan.

Yang aneh adalah salah seorang mulia menuliskan di dalam bukunya yang bermanfaat *Tasheetud Du’a* (hal. 454) berkata secara ringkas:

“Ada beberapa perkara baru dalam khutbah (Jum’at) diantaranya adalah: Secara terus-menerus membuka Khutbah Jum’at dengan Khutbatul Haajah yang telah disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud رضي الله عنه. Adalah sesuatu yang luar biasa, mengingat bahwa Ashabus Sunan telah meriwayatkan hadits Ibnu Mas’ud ini manakala memasukkannya di dalam Bab Nikah, kecuali An-Nasa’i, yang juga memasukkannya dalam Bab Shalat. Dan penelitian apapun ke dalam petunjuk dan praktek Nabi صلى الله عليه وسلم, ia tidak akan menemukan beliau secara terus-menerus membuka khutbahnya dengannya... Dan kami tidak menjumpai dalam perbuatan beliau صلى الله عليه وسلم juga dalam praktek para sahabat رضي الله عنهم penerapan adab ini secara terus-menerus dalam khutbah mereka atau dalam permulaan urusan mereka. Anda juga tidak akan menemukan penulis dari kalangan para ulama Islam melakukannya. Ini termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله, karena di dalam buku-buku dan fatwanya terkadang ia memulai dengannya dan terkadang meninggalkannya.”

Saya katakan, wabillahit taufiq:

**Pertama:** Ia bukanlah kewajiban sehingga tidak dapat ditinggalkan. Bahkan sebaliknya, apa yang lebih benar, yaitu ia dapat ditinggalkan sewaktu-waktu. Sehingga tidak seorang pun akan beranggapan ia wajib sebagaimana contoh dalam hadits mengenai Qiyam

Ramadhan, dimana Nabi ﷺ bersabda: “Saya khawatir hal itu diwajibkan atasmu...”

Apa yang menunjukkan bahwa yang saya memahaminya dengan baik, alhamdulillah, adalah saya tidak menggunakan khutbah ini untuk mengawali sejumlah tulisan dan tahqiq saya, seperti *Al-Iman* Ibnu Abi Syaibah, edisi pertama *Hijab Al-Mar’atul Muslimah*, edisi kedua *Tamamul Minnah*, edisi ketiga *Adabuz Zifaf*, dan baru-baru ini, muqadimahku untuk edisi terbaru dari juz pertama Silsilah Hadits Ash-Shahihah, demikian juga contoh lainnya.

**Kedua:** Jika menggunakannya secara terus-menerus (untuk semua khutbah) adalah bid’ah, maka apa hukumnya meninggalkannya secara keseluruhan (!) sebagaimana keadaan banyak penulis, termasuk orang yang disanggah disini, semoga Allah memberikan taufik kepadanya!! Hal ini karena saya tidak pernah melihat ia membuka salah satu bukunya dengan khutbah yang diberkahi ini. Bahkan ia telah menggantikannya dengan khutbah yang ia buat sendiri! Tidakkah ini termasuk dalam bab: **أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ** ﴿

﴿ **بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ** ﴾ “Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? (QS Al-Baqarah [2] : 61)

**Ketiga:** Kemudian di tempat yang sama pada catatan kaki dari bukunya, penulis yang mulia melanjutkan dengan merujuk pada *Fatawaa* Syakhul Islam Ibnu Taimiyah (19/286-287), merujuknya dengan menggunakan kata: **Penting!**

Maka saya katakan: Ya, itu memang penting – dan yang lebih penting lagi adalah bagian dimana ia (Ibnu Taimiyah) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata bahwa hadits Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tidak mengkhususkan khutbah tersebut hanya untuk acara pernikahan. Bahkan ia adalah khutbah untuk semua hajat sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Lalu apa maksudnya penulis yang mulia ini heran pada kenyataan bahwa *Ashabus Sunan* meriwayatkan hadits ini dalam kitab Nikah?



Hal ini serupa dengan khutbah yang ditulis di akhir penelitiannya: “Berdasarkan kesimpulan ini anda akan menyadari pemahaman *fiqih* para *Ashabus Sunan* rahimahulullah dalam menempatkan Khutbatul Haajah dalam Kitab Nikah, demikian juga kesepakatan para ulama dalam menetapkan penerapannya pada saat akad nikah!

Dan dari ketetapan Allah yang agung bahwa Khutbatul Haajah ini disebutkan dalam juz yang sama pada *Fatawaa* Ibnu Taimiyah yang dirujuk oleh penulis ini – dalam muqadimah dari dua risalahnya (18/76 & 210) – bertentangan dengan tempat dalam juz yang ia rujuk tersebut – mendorong kepadanya dan sebagian besar membahas mengenai khutbah nabawiyah yang diberkahi ini! Terlebih lagi (khutbah ini ditemukan dalam) juz lainnya dalam *Fatawaa* Ibnu Taimiyah atau buku-bukunya yang lain. Dan serupa dengannya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah رحمته الله.

Maka tidakkah kedua imam ini menjadi teladan bagi penulis yang mulia sehingga ia mengikuti jalan mereka – setidaknya sekali saja – dan memulai bukunya dengan Khutbatul Haajah?

**Keempat:** Lebih lanjut yang memperkuat penggunaan dan penerapan Khutbatul Haajah dalam setiap amal shalih adalah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim di mana terdapat kisah kedatangan Dimad ke Makkah dan Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan khutbah mubarakah ini kepadanya yang mana Dimad masuk ke dalam Islam hanya dengan mendengarnya. Dan ini bukanlah acara pernikahan dan bukan pula akad nikah!!

**Kelima:** Dalam beberapa perkataannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله terlihat mengacu pada kenyataan bahwa khutbah ini telah diabaikan selama beberapa waktu, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, dimana ia berkata: “Itulah sebabnya mengapa dianjurkan dan dilaksanakan ketika berbicara kepada orang-orang yang berilmu – secara umum dan secara khusus. Dalam aspek mengajarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, Fiqih, dan memberikan peringatan kepada manusia adalah memulainya dengan khutbah nabawiyah yang disyariatkan ini. Namun demikian, apa yang dipegang oleh ulama di masa kita – mereka yang kita temui dan

Dan Nabi ﷺ bersabda:

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر  
من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام  
سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا  
ينقص من أوزارهم شيء

“Barangsiapa yang membuat Sunnah yang baik di dalam Islam dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dicatat baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk di dalam Islam dan diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka dicatat baginya dosa sebagai-mana dosa orang-orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka.”

---

belajar darinya sebagaimana yang lain – membuka majelis tafsir, fiqih di universitas, sekolah dan di tempat-tempat lainnya dengan jenis khutbah yang lain...’ sampai-sampai dia berkata: “Dan saya juga telah melihat manusia memberikan khutbah untuk pernikahan menggunakan selain dari khutbah yang disyariatkan. Setiap kelompok manusia memiliki jenis (khutbah) sendiri yang berbeda dengan yang lainnya...”

Saya katakan: Renungkanlah cara beliau ﷺ membandingkan antara para ustadz membuka majelis mereka dengan selain *Khutbatul Haajah* yang dianjurkan dan apa yang dilakukan sebagian manusia ketika memberikan khutbah untuk pernikahan dengan menggunakan yang selain *khutbah* yang disyariatkan – kebenaran akan menjadi jelas bagi anda dan pemahaman yang benar akan menampakkan diri dihadapan anda, tanpa keraguan...” Alhamdulillah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya (8/61) dari riwayat Jabir bin Abdillah رضي الله عنه.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ،  
أَسْتَغْفِرُكَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

Abu Abdirrahman  
Muhammad Nashiruddin al-Albani  
Damaskus, Selasa malam 6/24/1372 H